

ANALISIS FATWA ULAMA INDONESIA DALAM MENYIKAPI PANDEMI CORONA VIRUS 2019 (COVID-19)

M.Bahrul Muttakin¹, Abd. Hadi²,

¹Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

²Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Indonesia,

Email: taqienbahrul@gmail.com¹, habd80447@gmail.com²

Abatrack: *The COVID-19 pandemic has not ended yet; in fact it mutated and gave rise to a new variant which was later known as omicron. COVID-19 has threatened various sectors of life including religious life; religious rituals during the pandemic are limited and must follow health protocols to avoid the spread of the virus. Religious authorities play an important role in responding to this situation, including in issuing fatwas regarding guidelines for the implementation of worship during the COVID-19 period. Therefore, this article discusses the guidelines for the implementation of worship issued by these religious authorities. The focus of this article is to compare the fatwas of religious authorities regarding guidelines for the implementation of worship during the COVID-19 period; the fatwas referred to here are limited to the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI), the fatwas of the Majelis Tarjih Muhammadiyah, and the fatwas of Lajnah Bahsul Masail Nabdlatul Ulama. This research is a library research with a comparative descriptive approach. The results of the study show that the fatwas related to the guidelines for the implementation of worship during the pandemic issued by the three religious authorities synergize, cooperate with and support each other in dealing with the COVID-19 pandemic. Unlike MUI and Nabdlatul Ulama, Muhammadiyah responded with concrete actions, namely establishing the Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC) with the main task of coordinating various programs in the context of dealing with the COVID-19 pandemic.*

Keywords : COVID-19, Fatwas, MUI, Majelis Tarjih Muhamadiyah, Lajnah Bahsul Masail NU

Abstrak: Pandemi covid-19 belum berakhir, bahkan melahirkan varian baru yang kemudian dikenal dengan omicron, Covid-19 telah mengancam berbagai sektor kehidupan termasuk kehidupan beragama, ritual keagamaan pada masa pandemi dibatasi dan harus mengikuti protokol Kesehatan guna menghindari penyebaran virus, otoritas keagamaan memainkan peran penting dalam merespon situasi penting termasuk dalam mengeluarkan fatwa tentang pedoman pelaksanaan ibadah pada masa covid -19. Oleh sebab itu, jurnal ini membahas bagaimana pedoman pelaksanaan ibadah yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan tersebut, focus jurnal ini adalah untuk menkomprasikan fatwa otoritas keagamaan yang terkait pedoman pelaksanaan ibadah pada masa COVID-19, fatwa yang dimaksud disini terbatas pada fatwa majlis ulama Indonesia (MUI), fatwa Majelis tarjih muhamadiyah, Dan fatwa lajnah Bahsul Masail Nadhatul Ulama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif komparatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa terkait pedoman pelaksanaan ibadah pada masa pandemi yang dikeluarkan oleh ketiga otoritas keagamaan tersebut saling bersinergi, saling berkererja sama dan saling mendukung pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19. Berbeda dengan MUI dan Nadhatul Ulama, Muhammadiyah merespon dengan aksi nyata membentuk, Muhammadiyah covid-19 command center (MCC) dengan tugas utamanya mengkoordinasikan berbagai program dalam rangka penanggulangan pandemi covid- 19

Kata Kunci : COVID-19 fatwa, MUI, Majelis tarjih, Muhammadiyah, Lajnah Bahsul Masail, NU

A. Pendahuluan

Wabah atau pandemi terjadi beririsan dengan kehidupan manusia, penghujung tahun 2019 hingga saat ini,¹ Pandemi corona virus disease, 2019, kemudian disingkat dengan covid-19 sangat berdampak berbagai sektor, baik sektor Pendidikan, ekonomi, wisata, bahkan agama, semua kegiatan harus mengikuti protokol Kesehatan, yang telah dibuat oleh pemerintah dan pihak Kesehatan dan kementerian, seperti mencuci tangan, memakai masker menjaga jarak, dan dibatasi kegiatan-kegiatan social, perkumpulan organisasi, resepsi pernikahan, bahkan ritual keagamaan sehari-hari harus mengikuti protokol Kesehatan. Ritual keagamaan yang biasanya dibuka selebar-lebarnya, selama pandemi harus dibatasi bahkan ditiadakan karena akan menimbulkan kerumunan yang berpotensi pada penyebaran virus. Hal ini menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah Masyarakat tidak hanya pemeluk pada agama islam yang dilarang untuk sholat jum'at dilarang untuk sholat ied bahkan dilarang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Agama lain pun di Indonesia seperti Kristen, hindu, budha, juga dilarang melaksanakan ibadah selama berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah dan memutus mata rantai, penularan virus ini, diantaranya dengan kebijakan work from home belajar jarak jauh dari rumah dengan cara online bagi pelajar dan mahasiswa, menghindari kegiatan yang melibatkan orang banyak social distancing, dan pembatasan dan social berskala besar (PSBB). Sering dengan terbitnya kebijakan pemerintah tersebut, Majelis ulama Indonesia dan otoritas keagamaan seperti Nadhatul ulama dan Muhanadiyah merupakan mitra pemerintah bergerak dengan melakukan langkah-langkah konkrit dengan mengeluarkan berbagai fatwa-fatwa Ulama Indonesia dalam menyikapi pandemi covid-19. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkomprasikan, fatwa-fatwa Ulama Indonesia dalam menyikapi covid-19 terkait tatacara pelaksanaan sholat dan sholat jum'at, serta tatacara penyelenggaraan jenazah, fatwa dalam artikel ini hanya dibatasi pada majlis Ulama Indonesia (MUI), fatwa tarjih Muhammadiyah, dan fatwa lajnah Bahsul Masail Nadhatul ulama, karena ini merupakan otoritas keagamaan terbesar di Indonesia. Penelitian terdahulu terkait fatwa-fatwa ulama dalam menyikapi pandemi covid-19 dan dengan kaitannya ritual keagamaan tersebut telah banyak dibahas dalam bentuk penelitian jurnal, diantaranya ditulis oleh Ahmad Mukri Aji dan Diana Mutia Habibaty dengan judul² "fatwa majlis ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah covid-19, sebagai Langkah antisipatif dan proaktif penyebaran virus corona di indonesia" hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Langkah yang dilakukan MUI dianggap tepat karena Lembaga ini dipandang memiliki peran penting di Masyarakat, Langkah ini upaya mencegah dan menjaga Kesehatan dan menghindari dari paparan penyakit hal ini penting, hal ini penting dilakukan merupakan bagian, dari menjaga pokok beragama "kebijakan Fatwa MUI dalam meliburkan sholat jum'at pada masa darurat covid-19" Adapun hasil, naskah ini adalah fatwa MUI NO. 14/TAHUN2020 tentang penyelenggaraan ibadah pada situasi covid-19, dapat dijadikan pegangan dan wajib diikuti oleh seluruh umat islam, di Indonesia, mengatur bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Dengan ketentuan itu, menghapus pemilihan gubernur atau jabatan gubernur berarti harus mengubah konstitusi. "Sedangkan amendemen konstitusi di tengah situasi saat ini hanya akan

Selain kematian dampak nyata dari covid sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasto yaitu terjadinya penurunan penggunaan kontrasepsi sehingga dapat menyebabkan kematian ibu, bayi, Dan meningkatnya kasus perceraian. Dampak lain dari covid perekonomian yang tidak stabil bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran karena banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian sehingga

¹. Ahmad Mukri Aji and Diana Mutia Habibaty, 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia', *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 August 2020): 673–86, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>

². Fisher Zulkarnain, dkk, 'Kebijakan Fatwa MUI Dalam Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat COVID-19' (Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/30733/>

kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi sepenuhnya., melihat dari besarnya dampak covid 19 ini perlu kiranya untuk kita berikhtiar sebisa yang kita mampu, sebagai orang yang beriman memang seharusnya kita bersikap seperti itu dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada, melakukan upaya lahiriyah sebagaimana yang telah dianjurkan oleh ahli medis dengan menerapkan protokol Kesehatan dengan tiga M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker Adapun salah satu protokol Kesehatan di masa pandemi yaitu dengan memakai masker saat beraktivitas, penggunaan masker dapat melindungi diri sendiri dan orang lain dari terpaparnya virus yang bisa tersebar melalui udara. Memakai masker tentu sangat penting untuk orang yang terlihat sehat ataupun yang sudah terpapar covid, sebab virus ini tidak dapat langsung dirasakan gejalanya, dan yang belum merasakan gejalanya (padahal nyatanya ia sudah terkena virus tersebut)bisa menularkan kepada orang yang sehat.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif komparatif Pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, sumber data penelitian berasal dari sumber-sumber yang telah terkumpul dari perpustakaan. Sumber primer dari penelitian ini adalah fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama, dan jurnal yang berkaitan dengan fatwa otoritas keagamaan dalam menghadapi pandemic COVID-19, sedangkan sumber sekunder berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi kepustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penelitian yang sumber-sumber datanya terdiri atas bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, jurnal, ensiklopedi, website, dan lain-lain.

C. Temuan Data dan Diskusi

1. Fatwa Majlis Ulama Indonesia Dalam Menghadapi Covid-19

Majelis Ulama Indonesia, selanjutnya disingkat MUI adalah sebuah lembaga yang mewadahi ulama dan cendekiawan Islam di Indonesia.³ Fatwa MUI bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi masyarakat untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Namun di sisi lain, melalui pola-pola tertentu, materi muatan yang terkandung dalam fatwa MUI dapat diserap danditransformasikan menjadi materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat umum. Karena di Indonesia, fatwa merupakan salah satu diantara empat perkara yang berpengaruh dalam pelaksanaan hukum Islam.⁴ Hanya saja, sepanjang adanya Majelis Ulama Indonesia, barangkali baru kali ini ada fatwa MUI yang demi untuk menekan penyebaran virus, maka umat Islam dan masjid-masjid jami' diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan shalat jumat dan diganti dengan shalat dzuhur. Meskipun tidak lazim, tentu saja fatwa tersebut adalah hasil keputusan musyawarah anggota komisi fatwa yang diproses secara ketat melalui tahapan-tahapan tertentu dalam proses *istinbath* hukum. Lahirnya fatwa bisa terjadi karena ada perubahan *'illat* hukum atau karena adanya konteks kebutuhan zaman yang mendorong para fuqaha atau mufti untuk merespon dinamika dan isu-isu keagamaan baru yang muncul di masyarakat

Pada dasarnya, fungsi MUI adalah memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Dalam pengertian luas, fatwa MUI dapat pula mencakup nasihat, anjuran,

³ Diana Mutia Habibaty, 'Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 14, No 4 Desember 2017, 448. 14, no. 4 (2017): 488.

⁴ Rachmat Syafei, 'Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Ayy-Syari'ah*, Vol. 17. No. 1 17, no. 1 (2015): 196.

dan seruan. Fatwa dikeluarkan oleh MUI karena ada permintaan atau pertanyaan baik dari perorangan, Pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau MUI sendiri yang oleh MUI dipandang perlu untuk difatwakan. Nasihat merupakan suatu keputusan MUI menyangkut suatu masalah kemasyarakatan yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pemerintah atau masyarakat. Anjuran merupakan suatu masalah kemasyarakatan di mana MUI berpendapat perlu melakukan dorongan untuk pelaksanaan lebih intensif karena dianggap banyak maslahatnya. Seruan pada fatwa MUI merupakan keputusan MUI⁵ menyangkut suatu masalah untuk tidak dilaksanakan atau dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas, ada 2 (dua) hal penting yang harus digaris bawahi, pertama bahwa fatwa bersifat responsif, sebab *pertama*, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum (*legal opinion*) atas pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*) *kedua*, fatwa sebagai jawaban hukum yang bersifat tidak mengikat, dengan kata lain, orang yang meminta fatwa baik perseorangan, lembaga, maupun masyarakat tidak harus mengikuti fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.

Dengan demikian, fatwa selalu berhubungan dengan persoalan yang terjadi dan perlu jawaban secara hukum atas persoalan tersebut. Sehingga, fatwa seringkali berkaitan dengan peristiwa konkrit. Pada masa pandemi COVID-19 agama memainkan peranan yang signifikan ikut berperan aktif dalam menangani pandemi. Di Indonesia otoritas agama masih memainkan peranan yang signifikan ditengah masyarakat yang religius, otoritas agama secara aktif merespons situasi pandemic COVID-19 melalui berbagai cara. Dari berbagai tokoh agama ulama-ulama seperti dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, merespon pandemi COVID-19 dan beberapa tokoh agama lainnya terjun melalui dunia virtual, kegiatan-kegiatan keagamaan beralih serba online, para pemuka agama dan organisasi keagamaan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada publik khususnya umat Islam agar mematuhi regulasi dan himbauan otoritas kesehatan tentang pencegahan dan penanganan COVID-19.⁶ Selain itu, fatwa dan maklumat yang dikeluarkan merupakan wujud sikap proaktif para ulama yang terkumpul dalam Majelis Ulama Indonesia. Sebagai alternatif, Majelis Ulama Indonesia menganjurkan masyarakat muslim untuk melakukan ibadah di rumah dan mengganti Salat Jum'at dengan Salat Zuhur selama pandemi ini berlangsung. Diantara fatwa adalah dengan mengeluarkan fatwa, berikut beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait pencegahan penyebaran virus COVID-19.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19. Fatwa ini terdiri dari 9 poin yang secara umum tidak ada masalah dan dapat diterima oleh masyarakat muslim. Hanya poin keempat yang dipandang tidak lazim sehingga menimbulkan polemik bahkan penentangan dari sebagian kecil ulama. Poin keempat tersebut berbunyi: "Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum

5. Rachmat Syafei, 'Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan⁵ Hukum Islam Di Indonesia', *Jurnal Ayy-Syari'ah*, Vol. 17. No. 1 17, no. 1 (2015): 196

⁶ Badri Khaeruman, 'Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial', *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No. 2. Hal. 228 1, no. 2 (2016): 228.

lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.” Apabila diperhatikan dengan seksama, poin keempat tersebut sudah cukup jelas dan tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Umat Islam yang tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur adalah mereka yang berada pada zona yang sangat tidak aman karena tingginya potensi penyebaran yang dimungkinkan akan menyebabkan lebih banyak korban dalam waktu singkat. Maka *majbuh mukhalafah*-nya, masyarakat muslim yang berada pada zona aman yang tingkat penyebarannya masih terkendali, dengan sendirinya poin empat ini tidak berlaku. Dan bagi mereka berlaku poin fatwa kelima yang menyatakan: “Dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat dan boleh menyelenggarakan aktifitas ibadah yang melibatkan orang banyak, seperti jamaah shalat lima waktu/rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim dengan tetap menjaga diri agar tidak terpapar COVID-19. Kaidah fikih yang dapat digunakan dalam proses istimbat Hukumnya adalah kaidah “menolak bahaya lebih didahulukan daripada masalah” Maksudnya, apabila berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadharatan dengan yang membawa kemaslahatan dan atau manfaat, maka didahulukan menghilangkan kemadharatan, kecuali madharat itu lebih kecil dibandingkan dengan masalah yang akan ditimbulkan.

Kaidah fikih ini sangat penting dalam pembinaan hukum Islam, bahkan fikih itu sendiri dibangun dengan tujuan menarik masalah dan menolak mafsadat. Dengan kaidah fikih ini diasumsikan akan adanya bahaya yang ditimbulkan karena menghadiri shalat jumat. Bahaya tersebut adalah terjadinya penularan virus COVID-19, bisa dengan cara menularkannya kepada orang lain atau karena tertular. Maka dalam kondisi seperti ini, seorang muslim yang terkena wajib shalat jumat boleh tidak melaksanakan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat dzuhur di rumah. Jadi, *mafsadat* itu bukan pada shalat jumat-nya melainkan pada kehadirannya mengikuti shalat jumat. Karena itu, penggunaan kaidah fikih ini lebih tepat ditujukan kepada orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), terutama kepada orang yang sudah dinyatakan positif COVID-19. Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 ditandatangani pada 16 Maret 2020 tepat setelah 3 hari pemerintah mengumumkan bahwa persebaran virus corona telah memasuki wilayah Indonesia. Kendati masyarakat Indonesia tidak meminta fatwa kepada MUI dan persebaran virus terbilang baru namun sebagai organisasi perkumpulan ulama yang diperuntukkan menciptakan kemaslahatan umat, MUI mengeluarkan langkah proaktif dan antisipatif dengan mengeluarkan fatwa tersebut⁷. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan Yang Memakai Alat Pelindung Diri Saat Merawat Dan Melindungi Pasien COVID-19.

Fatwa ini terdiri dari 11 poin yang secara umum tidak ada masalah dan dapat diterima oleh masyarakat muslim. Dalam fatwa ini salat lima waktu tetap wajib untuk dilaksanakan apapun kondisinya, oleh sebab itu untuk memudahkan para perawat dalam melaksanakan shalat MUI mengeluarkan fatwa terkait kaifiat pelaksanaan salat bagi perawat yang menangani pasien COVID-19, pada poin 3 sampai 7 MUI mengeluarkan fatwa terkait kaifiat salat bagi para perawat boleh dengan cara dijama'. Berikut ini fatwanya. Poin ketiga: “Dalam kondisi ia bertugas mulai sebelum masuk waktu zhuhur atau maghrib dan berakhir masih berada di waktu shalat ashar atau isya' maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' ta'akhir.” Poin keempat: “Dalam kondisi ia bertugas mulai saat waktu zhuhur atau maghrib dan diperkirakan tidak dapat melaksanakan shalat

⁷Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19'

ashar atau isya maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama' taqdim." Poin kelima: "Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak (zhuhur dan ashar serta maghrib dan isya), maka ia boleh melaksanakan shalat dengan jama'." Poin keenam: "Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudlu maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada." Poin ketujuh: Dalam kondisi sulit berwudhu, maka ia bertayamum kemudian melaksanakan shalat." MUI berfatwa terkait kebolehan salat dalam kondisi berhadhas, berikut ini fatwanya. Poin kedelapan:

"Dalam kondisi hadas dan tidak mungkin bersuci (wudhu atau tayamum) maka ia tetap melaksanakan shalat dengan kondisi yang ada (*faqid al-thaburain*) dan tidak wajib mengulangi shalatnya (*i'adatu al-shalah*)." Poin kesembilan: "Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis, dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan wajib mengulangi shalat (*i'adatu alshalah*) usai bertugas. di atas menunjukkan bahwa perawat boleh melaksanakan salat menggunakan pakaian pelindung diri dan bagi yang tidak memungkinkan untuk bersuci atau bertayamum maka tetap melaksanakan salat tanpa diulang shalatnya, sementara poin 9 menunjukkan dalam hal pakaian pelindung diri terkena najis, perawat tetap boleh menggunakan pakaian tersebut untuk salat namun harus mengulang shalatnya. Fatwa No. 17 Tahun 2020 ini ditandatangani pada 26 Maret 2020 tepat setelah pemerintah resmi mengumumkan bahwa penyebaran virus corona telah memasuki wilayah Indonesia. Kendati masyarakat Indonesia tidak meminta fatwa kepada MUI dan persebaran virus terbilang baru namun sebagai organisasi perkumpulan ulama yang diperuntukkan menciptakan kemaslahatan umat, MUI mengeluarkan langkah proaktif dan antisipatif dengan mengeluarkan fatwa tersebut.

- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajbiẓ AlJanā'iz*) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19.

Fatwa ini terdiri dari 6 poin, hal terpenting terkait pedoman pengurusan jenazah yang terinfeksi COVID-19 terdapat pada poin 3 sampai 6, berikut fatwanya: Poini ketiga: Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya
- Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani;
- Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan;
- Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan;
- Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh;
- Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah, yaitu dengan cara:

Jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan *dlarurat syar'iyah*, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan.

Poin keempat: Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut:

- Setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena *dlarurah syar'iyah* tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang

menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas.

- Setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat.
- Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut
- Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani
- Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19.
- Dilakukan oleh umat Islam secara langsung (*hadhir*) minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
- Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.
- Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan.
- Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*alldlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.⁸

Fatwa No. 14 Tahun 2020 ini ditandatangani pada 27 Maret 2020, ketiga fatwa ini dikeluarkan secara berturut-turut pada bulan dan tahun yang sama sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam melaksanakan ibadah.

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*alldlarurah al-syar'iyah*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.⁹

Fatwa No. 14 Tahun 2020 ini ditandatangani pada 27 Maret 2020, ketiga fatwa ini dikeluarkan secara berturut-turut pada bulan dan tahun yang sama sebagai pedoman bagi masyarakat Muslim dalam melaksanakan ibadah.

2. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi masyarakatan terbesar di Indonesia yang bergerak dalam bidang pembaharuan Islam sejak permulaan abad ke-20. Tepat pada tanggal 18 November 1912 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, KH. Ahmad Dahlan mendirikan Organisasi Muhammadiyah di kota Yogyakarta, lalu kemudian organisasi tersebut menyebar ke berbagai daerah Jawa, pada masa itu Muhammadiyah belum memiliki cabang resmi di setiap daerah.¹⁰ Ketika Muhammadiyah mendapat izin resmi dari

⁸ 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19, 27 Maret 2020', 2020.

⁹ 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Al-Jana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19, 27 Maret 2020', 2020.

¹⁰ Mustafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), 48-49.

Pemerintah Hindia Belanda, ia resmi mendirikan cabang di Malang dan Blora, kemudian di Jakarta, Surakarta, Pekalongan, Purwokerto, dan Pakajangan di tahun 1922.

Pada tahun 1927 dibentuk Majelis Tarjih yang merupakan keputusan dari kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, Majelis Tarjih ini bertugas untuk menjawab segala persoalan hukum yang dihadapi pengikut Muhammadiyah sehingga tidak mudah terbelah dan mudah mengamalkan ajaran Islam (khususnya terkait masalah khilafah)

Dalam PerPres tersebut juga dijelaskan Bahwa Dana Alokasi Umum yang merupakan bagian rincian dari Anggaran Transfer Daerah sekitar 396 Milyar yang terbagi atas beberapa rincian lagi, Nominal gaji Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2000 tentang Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan gaji pokok kepala daerah ini merupakan revisi dari PP Nomor 9 Tahun 1980. Sebagaimana PNS berdasarkan golongannya, jumlah gaji pokok gubernur sama di seluruh Indonesia. Untuk gaji pokok kepala daerah selevel Gubernur di Indonesia ditetapkan oleh Presiden yakni sebesar Rp 3 juta per bulan. Sementara untuk Wakil Gubernur mendapatkan gaji pokok sebesar Rp2,4 juta per bulan. Jika melihat fakta tersebut, maka gaji Gubernur tidak lebih dari Upah Minimum Provinsi Jakarta yang mencapai Rp4 juta lebih per bulannya.

Dalam merespon wabah COVID-19, Muhammadiyah telah mengeluarkan 2 Maklumat, 3 Edaran,

Surat Keputusan dan 1 Surat Pimpinan Pusat. Maklumat pertama terkait COVID-19 diterbitkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Maret 2020 dengan Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 tentang *Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)*. Pada saat yang sama, pada 14 Maret 2020, Muhammadiyah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 2825/KEP/I.0/D/2020 Tentang *Pembentukan Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC)* dengan tugas mengkoordinasikan berbagai program dalam rangka penanggulangan pandemik COVID-19. Muhammadiyah tampaknya telah mendapatkan informasi bahwa COVID-19 akan menjadi wabah pandemik dengan segala implikasi yang menyertainya. Seiring berjalannya waktu, pelan tapi pasti, eskalasi pasien positif dari hari ke hari seakan tidak terbendung. Muhammadiyah mengeluarkan Maklumat ke-2 yang secara spesifik menghimbau agar Shalat Jum'at diganti dengan salat zuhur dan Salat Jamaah Fardu di masjid agar dialihkan ke rumah masing-masing. Hal tersebut tertuang dalam Maklumat PP Muhammadiyah Nomor 3/I.0/B/2020 tertanggal 20 Maret tentang *Penyelenggaraan Salat Jum'at dan Salat Fardu*. Adapun Edaran PP Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang *Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19* berisi tentang fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hal yang sama dan diterbitkan pada tanggal 21 Maret 2020.

Surat Maklumat Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 tentang *Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)*

Maklumat ini terdiri dari 6 poin dan diperuntukkan bagi kalangan internal Muhammadiyah. Maklumat ini meminta kalangan Muhammadiyah untuk membatasi kegiatan-kegiatan seperti seminar, pertemuan, pengajian, dan kegiatan social lainnya agar ditunda pelaksanaannya atau dilaksanakan terbatas dengan menggunakan teknologi informasi. Maklumat ini juga meminta agar warga Muhammadiyah untuk menjaga pola hidup sehat, menjaga kebersihan dan membatasi kegiatan perjalanan. Selain itu dalam maklumat ini juga disampaikan bahwa Muhammadiyah telah membentuk *Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC)* yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan

program dan aksi penanganan COVID-19.¹¹ Maklumat ini ditanda tangani Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 Maret 2020.

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan Salat Idul Fitri Dalam Kondisi darurat Pandemi COVID 19

Edaran ini terdiri dari 6 poin, Edaran ini menghimbau umat Islam Indonesia khususnya kalangan Muhammadiyah untuk melaksanakan salat Id di rumah saja. poin penting yang dapat kita ambil dari Edaran ini terdapat pada poin keenam, dinyatakan bahwa Pelaksanaan salat Id di rumah tidak membuat suatu jenis ibadah baru. Salat Id ditetapkan oleh Nabi saw melalui sunahnya. Salat Id yang dikerjakan di rumah adalah seperti salat yang ditetapkan dalam sunah Nabi saw. Hanya tempatnya dialihkan ke rumah karena pelaksanaan di tempat yang semestinya, yaitu di lapangan yang melibatkan konsentrasi orang banyak, tidak dapat dilakukan. Juga tidak dialihkan ke masjid karena halangannya adalah ketidakmungkinan berkumpulnya orang banyak di suatu tempat. Karena terhalang di tempat yang semestinya, yakni di lapangan, maka dialihkan ke tempat di mana mungkin dilakukan, yakni di rumah.¹² Dengan meniadakan Salat Id di lapangan maupun di masjid karena adanya ancaman COVID-19 tidaklah berarti mengurang-ngurangi agama. Ketika dibolehkan salat Id di rumah bagi yang menghendaknya, pertimbangannya adalah melaksanakannya dengan cara lain yang tidak biasa, yaitu dilaksanakan di rumah, karena dituntut oleh keadaan di satu sisi, dan di sisi lain dalam rangka mengamalkan bagian lain dari petunjuk agama itu sendiri, yaitu agar kita selalu memperhatikan kemaslahatan, perwujudan kemaslahatan manusia, berupa perlindungan diri, agama, akal, keluarga, dan harta benda dan menjaga agar kita tidak menimbulkan mudarat kepada diri kita dan kepada orang lain. Bahkan sebaliknya, tidak ada ancaman agama atas orang yang tidak melaksanakannya, karena salat Id adalah ibadah sunah.

Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan Ibadah Dalam kondisi Darurat COVID-19 Edaran ini dikeluarkan dengan mempertimbangkan dalil-dalil dari Alquran dan Sunnah, dan berpedoman kepada nilai-nilai dasar ajaran Islam dan prinsip-prinsip yang diturunkan darinya. Selain itu dari data-data ilmiah dari para ahli yang menunjukkan bahwa kondisi saat ini telah sampai pada status darurat.

Fatwa terdiri dari 19 poin dan ditanda tangani oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 21 Maret 2020 ini menyampaikan, bahwa fenomena penyebaran wabah COVID-19 yang meluas termasuk di Indonesia merupakan pandemic yang mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu, organisasi Islam terbesar di Indonesia ini mengeluarkan 19 poin maklumat darurat COVID-19. Salah satu maklumatnya, yakni poin ke 10 yang menyatakan: Salat Jum'at diganti dengan salat Zuhur (empat rakaat) di rumah masing-masing. Hal ini didasarkan kepada keadaan *masyaqqah* dan juga didasarkan kepada ketentuan dalam hadis berikut bahwa Salat Jum'at adalah kewajiban pokok, dan mafhumnya salat Zuhur adalah kewajiban pengganti (Ini juga adalah Qaul jadid Imam asy-Syafi'i) Terkait pemulasaran jenazah pada poin 16 disampaikan bahwa Apabila dipandang darurat dan mendesak, jenazah dapat dimakamkan tanpa dimandikan dan dikafani, dalam rangka menghindarkan tenaga penyelenggara jenazah dari paparan COVID-19 dengan pertimbangan asas-asas hukum syariah bahwa Allah tidak membebani hamba-Nya kecuali sejauh yang mampu dilakukannya, apa yang diperintahkan Nabi saw dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, tidak ada

¹¹ 'Surat Maklumat Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 Tentang Wabah Corona Virus Disease (COVID-19), 14 Maret 2020.', 2020.

¹² 'Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan Salat Idul Fitri Dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID 19', 2020.

kemudahan dan pemudahan, kemudahan harus dihilangkan, kesulitan memberikan kemudahan, keadaan mendesak dipersamakan dengan keadaan darurat, dan kemudahan dibatasi sesuai dengan kadarnya, dan mencegah mudarat lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat. Kewajiban memandikan dan mengafani jenazah adalah hukum kondisi normal, sedangkan dalam kondisi tidak normal dapat diberlakukan hukum darurat.¹³

Adapun Edaran PP Muhammadiyah Nomor 03/EDR/I.0/E/2020 Tentang *Tuntutan Ibadah dalam Kondisi Darurat COVID-19* berisi tentang fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang hal yang sama dan diterbitkan sebanyak dua kali, pertama pada tanggal 24 Maret dan kedua pada tanggal 31 Maret. Edaran pertama diperuntukkan bagi kalangan internal Muhammadiyah, dan yang kedua juga untuk semua umat Islam. Pada 27 Maret 2020 telah terbit juga surat instruksi PP Muhammadiyah agar MCCC dibentuk di tingkat wilayah (provinsi).

Setelah memerhatikan kebijakan yang ditempuh oleh Muhammadiyah sebagaimana dalam Surat Keputusan dan Edaran tersebut, ada 3 kebijakan strategis yang ingin diambil oleh Muhammadiyah dalam menangani COVID-19, yaitu mengefektifkan *social/physical distancing*, pembentukan MCCC, dan bersinergi dengan pemerintah dan semua kalangan. a. Mengefektifkan *Social Distancing (al-Taba'ud al-Ijtima'i)*

- a. Jargon *Social Distancing* atau *Physical Distancing, Stay at Home, Work from Home*, di rumah lebih baik, isolasi mandiri, isolasi kelompok dan mungkin ada jargon lainnya merupakan jargon-jargon yang paling akrab di telinga kita saat COVID-19 tengah menjadi wabah pandemik. Jargon-jargon ini pada intinya memberi pesan tentang pentingnya menjaga jarak fisik selama berinteraksi di tengah masyarakat sebagai pemutus mata rantai utama penyebaran COVID-19.
- b. Mendirikan Muhammadiyah COVID-19 Command Center (MCCC)

Pembentukan MCCC merupakan partisipasi sekaligus kontribusi nyata Muhammadiyah dalam menghadapi COVID-19. Dalam Muhammadiyah, MCCC menjadi semacam gugus tugas atau lembaga *ad hoc* dalam menangani COVID-19 yang dibentuk melalui Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 2825/KEP/I.0/D/2020 tanggal 15 Maret 2020. MCCC merupakan realisasi dari penugasan PP Muhammadiyah agar terjalin koordinasi antara Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) dan *Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC)* atau Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB). Dalam implementasinya, Tim MCCC berisi perwakilan dari LAZISMU, Diktilitbang, Dikdasmen, dan semua Ortom Muhammadiyah, termasuk Aisyiah. MCCC memiliki tugas pokok untuk menjalankan program-program pencegahan dan penanganan COVID-19. Sebagaimana dalam penanganan bencana secara umum, MCCC melaksanakan tugasnya dalam 3 hal, yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan *recovery* pasca bencana.

- c. Bersinergi dengan Pemerintah dan Semua Kalangan

Kepada pihak eksternal, terutama pemerintah, Muhammadiyah mendorong agar dalam mengatasi wabah ini untuk bersinergi dengan semua pihak dan mengambil langkah serta kebijakan konkret yang akuntabel dan komprehensif. Adapun kepada internal, Muhammadiyah menginstruksikan agar kegiatan pendidikan pada semua tingkatan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh majelis terkait. Kepada warga juga dihimbau

¹³ 'Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan Ibadah Dalam Kondisi Darurat COVID-19, 21 Maret 2020', 2020.

agar senantiasa mengikuti dan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah agar pandemi ini segera dapat berakhir.

d. Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 5/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak COVID-19.

Edaran ini merupakan tuntutan ibadah lanjutan pada masa pandemic COVID-19, oleh sebab itu edaran ini khusus pada kebolehan salat dengan shaf berjarak, salat menggunakan masker dan Salat Jum'at secara sif.¹⁴ Edaran ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir pada 04 Juni 2020.

Sebagai salah satu ormas terbesar di Indonesia, Muhammadiyah telah memainkan peran yang signifikan dalam menghadapi COVID-19. Muhammadiyah dengan seluruh sumber daya yang dimiliki bersama-sama dengan pemerintah dan ormas lain telah berpartisipasi aktif dalam mengatasi wabah pandemik ini. Pembentukan *Muhammadiyah COVID-19 Command Center* (MCCC) dari tingkat pusat hingga wilayah (provinsi) di seluruh Indonesia sebagai bukti nyata bahwa Muhammadiyah tetap konsisten dan berkomitmen menjalankan misi kemanusiaan. Peran nyata Muhammadiyah melalui MCCC, dalam menangani COVID-19 telah diapresiasi oleh pemerintah. Dalam konferensi pers pada 26 April 2020 saat menyampaikan progres COVID-19, juru bicara pemerintah pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, dr. Achmad Yurianto, menyatakan bahwa MCCC telah menjadi salah satu garda terdepan dan menjadi patriot bangsa dalam menangani COVID-19, karena MCCC telah menerjunkan relawan-relawannya untuk melakukan layanan kesehatan dan melakukan edukasi tentang COVID-19, PSBB, isolasi mandiri dan kelompok.¹⁵

3. Fatwa Lajnah Bahsul Masail Nadhlatul Ulama

Dari segi historis maupun operasionalitas, Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Dikatakan dinamis sebab persoalan (*masa'il*) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam forum Bahtsul Masa'il tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf. Salah satu contoh untuk menunjukkan fenomena "sepakat dalam khilaf" ini adalah mengenai status hukum bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial ini tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan *halal*, *haram* atau *subhat*. Itu terjadi sampai Mukhtar NU tahun 1971 di Surabaya. Mukhtar tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram atau subhat. Secara khusus Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama pada tingkat pusat tidak mengeluarkan Fatwa terkait pelaksanaan ibadah pada masa pandemic COVID-19, kecuali hanya berupa himbuan dalam bentuk forum ilmiah, berita online dan diskusi online. Hal ini dikarenakan Nahdlatul Ulama berkiblat pada fatwa yang sudah dikeluarkan oleh MUI. Namun pada tingkat Wilayah, Lajnah Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah mengeluarkan fatwa terkait isolasi yang dianjurkan sepanjang ditunjukkan untuk mencegah penularan.

¹⁴ 'Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 5/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan Dan Panduan Menghadapi Pandemi Dan Dampak COVID-19, 04 Juni 2020', 2020.

¹⁵ Falahuddin, 'Respon Muhammadiyah Menghadapi COVID-19', 149.

Rumusan dari hasil Bahtsul Masa'il tentang anjuran isolasi bagi yang tertular wabah dapat ditemukan dalam hasil rumusan bidang *Masa'il al-Diniyah Al-Waqi'ah* himpunan Lajnah Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Anjuran isolasi dapat ditemukan dalam rumusan jawaban penanganan terhadap wabah flu burung. Isolasi dibolehkan sepanjang untuk mencegah penularan wabah.¹⁶ Anjuran isolasi yang diputuskan Lajnah Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Tengah dimulai dari deskripsi atas masalah. Untuk penanganan wabah, langkah yang dilakukan sebatas penyemprotan dengan disinfektan, hingga melakukan isolasi bagi orang yang terinfeksi.

D. Kesimpulan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19, dan edaran serta tuntunan Muhammadiyah tentang ibadah dalam kondisi darurat COVID-19 hingga fatwa dan edaran Nahdlatul Ulama tentang pencegahan penularan wabah COVID-19, telah sejalan dengan tujuan syariat Islam yaitu mendorong masyarakat untuk menjaga diri dan berhati-hati dengan wabah dengan menghindari potensi penyebaran wabah. Fatwa tersebut dikeluarkan bertujuan untuk mengajak masyarakat agar menghindari kerumunan dalam ibadah, yaitu mengganti Salat Jum'at dengan Salat Zuhur pada daerah yang termasuk zona merah, melakukan shalat idul fitri dan idul adha dirumah saja, dibolehkan tayamum dan menjama' salat bagi tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 dan penyelenggaraan jenazah positif COVID-19 harus dilakukan dengan protokol kesehatan sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa di atas. Berbeda dengan MUI dan Nahdlatul Ulama yang hanya mengeluarkan fatwa terkait tuntunan pelaksanaan ibadah pada masa pandemi, Muhammadiyah merespon dengan aksi nyata yaitu membentuk *Muhammadiyah COVID-19*

Command Center (MCCC) dengan tugas utamanya mengkoordinasikan berbagai program dalam rangka penanggulangan pandemik COVID-19. Ketiga fatwa otoritas keagamaan tersebut saling bersinergi, saling bekerja sama dan saling mendukung pemerintah untuk melawan dan menghadapi pandemi COVID-19 dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan tidak saling bertentangan. Hadis-hadis, kaidah fiqhiyyah dan pendapat-pendapat ulama yang mereka gunakan hampir sama, seperti kaidah-kaidah fiqhiyyah mereka gunakan kaidah-kaidah tentang kedaruratan dan untuk pendapat-pendapat ulama sama-sama merujuk pendapat imam al-Nawawi dan pendapat ulama lainnya.

E. Daftar Kepustakaan

'Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 04/EDR/1.0/E/2020 Tentang Tuntutan Salat Idul Fitri Dalam Kondisi Darurat Pandemi COVID 19', 2020.

'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19', n.d.

'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz AlJana'iz) Muslim Yang Terinfeksi COVID-19, 27 Maret 2020', 2020.

'Surat Maklumat Pimpinan Muhammadiyah Nomor: 02/MLM/I.0/H/2020 Tentang Wabah Corona Virus Disease (COVID-19), 14 Maret 2020.', 2020.

Adams, Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan. *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan PerundangUndangan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2012.

¹⁶ Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *NU Jateng Menjawab Masail Al-Diniyah AlWaaqi'ah* (Semarang: Publikasi Internal, 2008), 6.

- Aji, Ahmad Mukri, and Diana Mutia Habibaty. 'Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia'. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 8 (25 August 2020): 673–86. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.17059>.
- Anis, M. Junus. *Asal-Usul Diadakan Majelis Tarjih Dalam Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1972.
- Falahuddin, Falahuddin. 'Respon Muhammadiyah Menghadapi COVID-19'. *Maarif Institut: Jurnal Arus Pemikiran Islam Dan Sosial* 15, no. 1 (2020).
- Fauzi, Niki Alma Febriana. 'Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagaman'. *Jurnal Hukum Novelty* 8, no. 1 (2017).
- Habibaty, Diana Mutia. 'Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia'. *Jurnal Legislasi Indonesia. Vol 14, No 4 Desember 2017, 448*. 14, no. 4 (2017).
- Kamal, Mustafa. *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*. Yogyakarta: Persatuan, 1988.
- Khaeruman, Badri. 'Al-Qaradawi Dan Orientasi Pemikiran Hukum Islam Untuk Menjawab Tuntutan Perubahan Sosial'. *Jurnal Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, Vol. 1, No. 2. Hal. 228* 1, no. 2 (2016).
- Kurniawan, Alhafiz. 'Hukum Menjaga Jarak Jamaah Dan Shaf Shalat Jumat Dari COVID-19'. *NU Online*. 2020. https://islam.nu.or.id/post/read/118000/hukum-menjaga-jarak-jamaah-dan-shafshalat-jumat-dari-COVID-19#google_vignette.
- Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. *NU Jateng Menjawab Masail Al-Diniyah Al-Waaqi'ah*. Semarang: Publikasi Internal, 2008.
- Shiddiqi, Muhammad Ibn Alan as-. *Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadh al-Shalihin*. Vol. VI. VIII vols. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Sutaryo. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 2020.
- Syafei, Rachmat. 'Urgensi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Metode Ijtihad Dalam Menghadapi Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia'. *Jurnal Asy-Syari'ah, Vol. 17. No. 1* 17, no. 1 (2015).
- Zulkarnain, dkk, Fisher. 'Kebijakan Fatwa MUI Dalam Meliburkan Shalat Jumat Pada Masa Darurat COVID-19'. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30733/>.